

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Jalan Abdullah Soulisa, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi RT. 10,

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 15, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Seri YG Nomor : 50/02/IV/2001, tertanggal 03 April 2001;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya pasangan suami istri selama 15 tahun ba'da dukhul dan telah diklaruniai tiga orang anak terdiri dari;
 1. SH, perempuan usia 12 tahun;
 2. SHO, perempuan usia 9 tahun;
 3. LR, laki laki, usia 4 tahun;Anak anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering mengalami perselisihan, bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat hanya karena Penggugat tidak berada di rumah saat Tergugat pulang kerja atau dalam hal perbedaan pendapat.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2015 ketika Penggugat meminta izin kepada tergugat untuk menghadiri acara syukuran keluarga, namun tergugat merespon hal tersebut dengan makian dan menendang Penggugat. Bahkan Tergugat hendak membakar baju Penggugat.
5. Bahwa untuk menenangkan diri akibat kejadian tersebut, atas izin Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat selama 4 Bulan ke Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton.
6. Bahwa memasuki bulan ke 4 selama tinggal di Bau-Bau, Penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain.
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat kembali dari Bau-Bau dan menyaksikan bahwa benar Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat. Sedangkan Penggugat adalah wanita yang tidak pernah mau dimadu.
8. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.
9. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Msh. tanggal 29 Januari 2016, 11 Februari 2016, dan tanggal 23 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Seri YG No : 50/02/IV/2001 Tanggal 03 April 2001, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI:

- 1 . Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Seram, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Keponakan dan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2001 namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa haya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa terjadi pertengkaran mulut hingga Tergugat memukul Penggugat sampai memar di bagina tangan;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di Dusun Misa Desa Haya ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke Bau Baun selama 4 bulan untuk menenangkan diri;
 - Bahwa saksi dengar dari keluarga dan adik ipar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan telah hidup bersama hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menikah secara resmi;
 - Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Misa, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat suami dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Misa Dea Haya tahun 2001;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertam lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarang sampai sekarang;
- Bahwa bentuk pertengkaran diawali dengan pertengkaran mulut sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke Bau Bau atas izin Tergugat dalam rangka untuk menenangkan diri selama 4 bulan;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Intan sekarang tinggal bersama di Tanjung;
- Bahwa sejak pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

1. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
2. Tergugat sering mencacimaki Penggugat;
3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering mencacimaki dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Intan dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan bahwa sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus

dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, SHI. MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. HJ.ROSMIATI.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota II,

Harisan Upuolat, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Rosmiati.M

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya pemanggilan Penggugat	Rp. 50.000.00
4. Biaya pemanggilan Tergugat	Rp100.000.00
5. Redaksi	Rp. 5.000.00
6. Materei	Rp. 6.000.00
<hr/> Jumlah	Rp. 391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

